



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2019//PA.TBK

م ب ح ر ا ن م ح ر ا ا ل ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman dKecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sesuai

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/018/II/2010, tanggal 29 Januari 2010.

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 29 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepulauan Riau selama membina rumah tangga.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Kedua orang anak tersebut kini dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mudah tersinggung dengan perkataan dan nasehat orangtua Penggugat seperti (nasehat agar jangan bermalas-malasan dirumah) yang menyebabkan Tergugat tersinggung dan terjadi perselisihan hanya karna Tergugat tidak mau mendengar nasehat orangtua Penggugat.

6. Bahwa selanjutnya karena Tergugat mudah tersinggung dengan perkataan orangtua Penggugat, akhirnya Tergugat berusaha mengajak Penggugat pindah rumah akan tetapi saat itu orangtua Penggugat sedang sakit, sehingga Penggugat menolak untuk pindah dan mengatakan kepada Tergugat "agar sabar menunggu orangtua Penggugat sehat dulu" akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dan terus-menerus berusaha memaksa Penggugat untuk segera pindah, sehingga semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa selanjutnya karena semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada Tanggal **28 Desember 2018** Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



anaknya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

8. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan kembali kerumah orangtuanya di Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepulauan Riau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai suami istri dan sudah tidak komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu sampai dengan sekarang.

9. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat dan tidak pernah datang kerumah orangtua Penggugat lagi selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) Minggu sampai dengan sekarang.

10. Bahwa Tergugat telah melepas tanggungjawab sebagai suami telah meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menafkahi anak-anak Penggugat Tergugat tanpa bantuan Tergugat;

11. Bahwa pihak keluarga dan orangtua Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.**

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan perceraian;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 (dua) kali secara sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak hadir.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/018/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Sahrizan Nomor 2102044001160006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan perempuan

1. **Saksi 1**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat, kenal Tergugat ketika menikah dengan Penggugat tahun 2010 di Meral.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Di Meral, hingga berpisah.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini ikut Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis keduanya sering cekcok atas pengaduan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersamanya bersatu dengan mertua (mandiri), sementara orang tua Penggugat sedang sakit dan sudah tua tidak ada keluarga yang mengurus, Tergugat dikasih tahu tapi tidak nerima bahkan marah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2018.
- -Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih satu bulan. Tergugat pergi dari rumah bersamanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa sejak keduanya berpisah tidak pernah ada saling komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat, kenal Tergugat ketika menikah dengan Penggugat tahun 2010 di Meral.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Di Meral, hingga berpisah.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini ikut Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis keduanya sering cekcok atas pengaduan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersamanya bersatu dengan mertua (mandiri), sementara orang tua Penggugat sedang sakit dan sudah tua tidak ada keluarga yang mengurus, Tergugat dikasih tahu tapi tidak nerima bahkan marah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2018.
 - Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih satu bulan. Akhirnya Tergugat pergi dari rumah bersamanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya.
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan mendamaikannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 018/018/II/2010 atas nama Tergugat tanggal 29 Januari 2010, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5 bulan 1989 yang telah diubah dan disempurnakan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya damai Pengadilan tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 9 (sembilan) tahun, namun sejak Desember 2018 tidak rukun lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran yang berlanjut penyebabnya masalah tempat kediaman, di mana Tergugat selama berumah tangga ingin berdikari, sementara Penggugat tidak bisa meninggalkan orang tua (ibu) sendirian di rumah karena sudah uzur, keduanya sudah diusahakan bersatu oleh keluarganya, namun keduanya tidak ada harapan bersama lagi dalam mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sekitar sembilan tahun, akan tetapi sekitar 3 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut karena Penggugat dengan Tergugat tidak adanya tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga karena masing-masing mempertahankan egonya, bahkan pihak keluarganya sudah menasihatinya, namun tidak berhasil. Akhirnya Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tuanya; seharusnya keduanya secara bersama-sama melindungi dan mengurus keluarganya sesuai dengan kemampuan dan menyayangnya bukan sebaliknya.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih satu bulan, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya penasihatian keluarga telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih satu bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5 bulan 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.TBK



H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	86.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	172.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	349.000,00	

Terbilang : tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah.